

PUTUSAN
NOMOR 39/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :



Nama lengkap	Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis;
Tempat lahir	Pasir Lawas;
Umur/tanggal lahir	52 Tahun / 24 Nopember 1967;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Alamat	Jorong Kandang Lamo Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Wartawan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hendra Putra, SH, 2. Lukman Firnando Putra, SH.MH, 3. Fardi Winaldi, SH, 4. Jerry Pramana,SH keempatnya adalah Advokat/ Penasehiat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat beralamat di Jalan, Bagindo Aziz Chan No.34 Kel. Sawahan Kec. Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus yang diDaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 1/SK/PID/2019/PN.BS pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Maret 2019 Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PID.SUS/2019/PN.Bsk tanggal 6 Maret 2019; ..

3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/BTS./Ep.3.P/02/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas sebagai calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Bagian Humas Kantor Bupati Tanah Datar di Nagari Pagaruyuang Kecamatan Tanjuang Emas Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) yakni kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 (yaitu Kampanye Pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) dapat dilakukan melalui, huruf f (Iklan Media Massa cetak, media massa elektronik dan internet) dan huruf g (rapat umum) yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat melalui pesan "whatsapp" sekira bulan Desember 2018 kepada Saksi Hamdan, M. Pd.E sebagai ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu, berdasarkan hal tersebut maka Saksi Hamdan, M.



Pd.E memberitahukan hal tersebut kepada salah satu Komisioner Bawaslu yang lain yakni saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH. Berdasarkan hal tersebut kemudian Bawaslu Tanah Datar melakukan investigasi atas Informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Hamdan, M. Pd.E mendapatkan adanya media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019."

Bahwa setelah saksi Al Azhar Rasyidin S Hi., MH dan Saksi Hamdan, M. Pd.E menemukan media cetak bulanan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang telah beredar di Bagian Humas pada Kantor Bupati Tanah Datar, dimana pada halaman pertama tabloid tersebut terdapat iklan kampanye atas nama terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." Tersebut, maka Komisioner Bawaslu Tanah Datar melakukan Rapat Pleno pada tanggal 10 Januari 2019 dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi serta kelengkapan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor : 02/Bawaslu.Prop.SB-12/PM.05.02/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Informasi yang

disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan di registerkan dalam Register Temuan pada Bawaslu, dan selanjutnya akan dilakukan tahap pembahasan di Sentra GAKKUMDU untuk tahapan atau proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas sebagai pimpinan redaksi, Penanggung Jawab dan sebagai Pimpinan Umum Tabloid "integritas" mengajukan draft iklan diri terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." dengan melakukan permohonan pencetakan ke PT. Padang Graindo Media Tama, dan kemudian PT. Padang Graindo Media Tama melakukan pencetakan tabloid "integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 pada tanggal 24 Nopember 2018.

Bahwa terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas adalah sebagai calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun persetujuan dari partai pendukung, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Batusangkar Partai Gerindra dalam melakukan kampanye dalam tabloid integritas tersebut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan



Pemilihan umum tahun 2019 pada Nomor 13 huruf b yang menjelaskan pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik terjadwal pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, sedangkan tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 yang memuat iklan diri terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjung Baru, yang dilengkapi dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat "buka kertas suara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo Pileg Badunsanak 17 April 2019." telah dicetak oleh PT. Padang Graindo Media Tama pada tanggal 24 Nopember 2018 sebanyak 500 eksemplar. kemudian tabloid "Integritas" pada edisi 108, Th.V/10 November -10 Desember 2018 telah beredar, yang salah satunya diedarkan di Bagian Humas Pemda Tanah Datar pada tanggal 30 Nopember 2018 sebanyak 19 eksemplar sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan kampanye terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md melalui media massa cetak yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Euh.P.2/BATUS/02/2019 tertanggal 3 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) yakni kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) yakni Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 (yaitu Kampanye Pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) dapat dilakukan melalui, huruf f (Iklan Media Massa cetak, media

massa elektronik dan internet) dan huruf g (rapat umum) yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018
- b) Fotocopy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT. Padang Graindo Mediatama yaitu Print Pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018 ;
- c) Fotocopy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar.

Terlampir dalam berkas perkara

- d) Asli Buku Tanda Terima Media Mingguan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dikembalikan Kepada Bagian Humas Pemda Tanah Datar melalui saksi Novia Wella

- e) Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang Pembayaran Uang tabloid Integritas.

Dikembalikan kepada PT. Padang Graindo Mediatama melalui saksi Asri Panggilan Aci,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 30/PID.SUS/2019/PN.Bsk, tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SURYA ROZA, A.Md BIN YURNALIS YAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar Jadwal yang telah ditetapkan melalui metode iklan media massa cetak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Asli 1 (satu) Exemplar Tabloid edisi 108 Th.V/10 November-10 Desember 2018.

foto copy 1 (satu) exemplar dokumen legalisir PT.Padang Graindo Mediatama yaitu Print pdf tabloid Integritas edisi 108 Th.V/10 November - 10 Desember 2018.

- Foto copy di Legalisir Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/XI/2018 tentang penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

- Print koran Kompas terbitan Selasa 15 Januari 2019.
- Print koran Kompas terbitan Rabu 7 November 2018.
- Foto copy Surat Bawaslu tertanggal Padang, 20 September 2018 perihal pelaksanaan kampanye pemilu peserta pemilu anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi, koran mingguan Investasi edisi 498 Th XI 1-7 Oktober 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Asli buku tanda terima media mingguan bagian humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, masih diperlukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.



Dikembalikan kepada bagian Humas Pemda Tanah Datar melalui saksi Novia Wella.

- Asli 1 (satu) lembar kwitansi PT. Padang Graindo Mediatama tanggal 26 November 2018 tentang pembayaran uang Tabloid Integritas.

Dikembalikan kepada PT. Padang Graindo Mediatama melalui saksi Asri Panggilan Aci.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 2/Akta.Pid/2019/PN.Bsk pada tanggal 11 Maret 2019 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PID.SUS/2019/PN.Bsk, tanggal 6 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 11 Maret 2019 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2019 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa **ANTONI SURYA ROZA, A.Md BIN YURNALIS YAS** tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim Berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum dalam pertimbangannya, bahwa benar terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak *tindak pidana dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan melalui*

metode Iklan Media Massa cetak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat dikarenakan Hakim Anggota I menyatakan "*Concurring Opinion*" terhadap Ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota II yaitu dengan menyatakan bahwa Conform terhadap Tuntutan Penuntut Umum dengan menjatuhkan Vonis terhadap terdakwa 1 (satu) bulan Kurungan, sedangkan Ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota II menjatuhkan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur dalam pasal tersebut ancaman hukuman maksimal dengan pidana kurungan paling lama : 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) dan atas ancama maksimum tersebut JPU menuntut terdakwa selama 1 (satu) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, sedangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Bsk, tanggal 6 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas telah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah "Dengan Sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar Jadwal yang telah ditetapkan melalui metode iklan media massa cetak," oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek, sehingga penjatuhan pidana sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, bahwa hukuman yang diterapkan terhadap terdakwa adalah tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum Terdakwa saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dengan harapan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan penjatuhan pidana, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Bsk, tanggal 6 Maret 2019, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 492 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PID.SUS/2019/PN.Bsk, tanggal 6 Maret 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh kami : **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, S.H., M.H.** dan **LELIWATY, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota

putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELIZAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

dto

dto

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

dto

LELIWATY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ELIZAR, S.H.

